

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
(Studi Polda Jawa Barat)**

(Skripsi)

**Oleh :
THERESIA OKTAVIANI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA (Studi Polda Jawa Barat)

OLEH :

THERESIA OKTAVIANI

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, bentuk eksploitasi lainnya untuk itu permasalahan yang penulis buat adalah (1) Apakah Upaya Kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia ? (2) Apakah faktor penghambat Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode wawancara langsung kepada 1 responden anggota kepolisian daerah Jawa Barat dan 1 orang Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menunjukkan (1) Upaya kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dengan cara upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Barat adalah pembinaan terhadap Masyarakat mengenai perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia dan Tim humas kepolisian daerah Jawa Barat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia melalui media masa atau media elektronik, karena ini sangat merugikan kesehatan yang menjual organ tubuhnya dan masyarakat di harapkan dapat bekerjasama dengan tim kepolisian apabila melihat, mendengar tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh langsung melaporkan tindak pidana tersebut kepada polisi terdekat. Sedangkan upaya refresifnya adalah Penyelidikan terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Barat, Penyelidikan merupakan tindakan

Theresia Oktaviani

tahap pertama pemulaan sebelum dilakukan penyidikan, jadi sebelum dilakukan tahapan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan barang bukti pemulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan setelah mendapatkan laporan tentang adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Aparat penegak hukum khususnya kepolisian Daerah Jawa Barat agar lebih keras lagi dalam menjaga keamanan di daerah Jawa Barat agar tidak ada lagi atau berkurangnya perdagangan organ tubuh manusia dan kepolisian harus sering melakukan razia data data rumah sakit yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya yang di duga sering melakukan transaksi jual-beli organ tubuh. 2) Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan Aparat penegakan Hukum dalam mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, maka diharapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, ini agar pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh di Indonesia berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit daam memberantas tindak pidana perdagangan prgan tubuh manusia.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Perdagangan, Organ Tubuh Manusia

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
(Studi Polda Jawa Barat)**

**Oleh :
THERESIA OKTAVIANI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN ORGAN
TUBUH MANUSIA
(Studi Polda Jawa Barat)**


Nama Mahasiswa : **Theresia Oktaviani**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011327**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2018**

PERNYATAAN

Nama : Theresia Oktaviani

Nomor Induk Mahasiswa : 1312011327


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA (Studi Polda Jawa Barat)**” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juli 2018

Penulis



Theresia Oktaviani

1312011327

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Theresia Oktaviani. Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 15 Oktober 1994 dan merupakan anak kedua dari Tiga bersuadara pasangan dari Michael Miduk Silitonga,A.md dan Rosmawati Sitinjak,S.os. penulis sekarang bertempat tinggal di Mutiara Gading Timur Blok S 12 No 46 rt/rw 009/028, Kecamatan Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Strada Bhakti Winata Bekasi pada tahun 2000, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Jakasampurna 3 Bekasi pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bekasi pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bekasi pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, Penulis di terima dan terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2016 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari kerja di Desa Sidomulyo Kecamatan Krajen, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

(Amsal 1:7)

Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.

(Roma 12:11)

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.

(Efesus 6:1)

PERSEMBAHAN

Puji dan Rasa Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunianya. Kupersembahkan karya ini untuk Orang yang Kukasihi Ayahku Michael Miduk Silitonga dan Ibuku Rosmawati Sitinjak, terima kasih atas segala kasih sayang dan doa. Yang tiada henti untuk setiap langkah yang penulis lewati dalam mencapai keberhasilan ini. Abang John Calvin Agust Maruli Ronasip Silitonga dan Adikku Afriliana Anastasia Rotua Silitonga yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan motivasi. Dan untuk teman-temanku yang selalu menemani di saat maupun duka. Serta orang yang kucintai yang telah menemani hari demi hariku dengan kasih dan sayang. Serta almamater tercinta.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia (studi Polda Jawa Barat) ”. Skripsi ini sebagai salah satu syrt dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Pidana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis telah mendapatkan Bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahku Michael Miduk Silitonga, A.md dan Ibuku Rosmawati Sitinjak, S.Os. Abangku John Calvin Agust Maruli Silitonga, S.E, Serta adikku Afriliana Anastasia Rotua Silitonga. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang, cinta, semangat, motivasi dan doa yang selalu terpanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Armen Yasir, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas kesediannya memberikan waktu, bimbingan, saran dan kritik, motivasi, pengetahuan, serta pembelajaran selama dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi.
5. Ibu Rini Fahtona, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas kesediannya yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih atas kesediannya yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Satria Prayoga, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan, motivasi, pengetahuan serta kesabarannya selama penulis menjalani masa kuliah.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya serta bimbingannya kepada penulis selama masa kuliah.
9. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam segala proses administrasi.
10. Teman-teman Kosan Pier's, Melina Amelia Simanjuntak, S.E, Kak Susi Suryanta Naingolan, S.T, Herlinda Naingolan, Kak Putri Damayanti S, Elizabet Dwi S, Sevina Tripuspa, Grecia, dan adek Maba baru dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas kebersamaannya, semangat, serta dukungannya dalam segala hal yang telah kalian berikan selama ini yang tidak bisa saya lupakan.

11. Teman-teman seperjuanganku, Sintia Silviana, Shoraya Yudithia, Wayan Suditike, Rini Wulandari, S.H., Ria Silviana, Afriltina, S.H, terima kasih telah membantu saya dalam segala hal selama ini.
12. Teman Patnerku Kurniawati Delima Putri, S.H, terima kasih motivasi, semangat dan telah membantu saya dalam segala hal selama ini.
13. Teman-teman Hima Pidana, Mirna Andita Sari, S.H., Putri Ayu Rindi, S.H., Itta, Johan, Ramadinne, Bevi. Terima kasih kebersamaannya, semangat, serta dukungannya dalam segala hal yang telah kalian berikan selama ini yang tidak bisa saya lupakan.
14. Seluruh keluarga besar kelas akhir Hukum reguler angkatan 2013, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan keluargaan.
15. Terima kasih untuk Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan, dukungan dan bantuan jauh lebih baik dari yang telah penulis terima. Dengan bantuan dan dukungan tersebutlah penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, 23 Juli 2018
Penulis

Theresia Oktaviani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup -----	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian -----	10
D. Manfaat Penelitian-----	11
E. KerangkaTeori dan Konseptual-----	11
F. Sistematika Penulisan -----	17
II. TINJAUAN PUSTAKA -----	18
A. Pengertian Kepolisian, Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian-----	18
B. Pengertian Perdagangan Orang -----	31
C. Tindak Pidana Perdagangan organ tubuh manusia-----	35
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan -----	42
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum -----	45
III. METODE PENELITIAN -----	47
A. Pendekatan Masalah-----	47
B. Sumber dan Jenis Data -----	48
C. Penentuan Narasumber-----	49
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data -----	50
E. Analisis Data -----	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----53

- A. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Studi di Polda Jawa Barat) -----53
- B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia-----62

V. PENUTUP

- A. Simpulan-----72
- B. Saran-----75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi masa kini terus menuju perubahan yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam dunia kedokteran timur maupun barat, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ, hal ini merupakan suatu prosedur tindakan kesehatan yang sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan mendalam. Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan di bidang transplantasi maju dengan sangat pesat.

Secara faktual, hal ini sangat membantu pihak-pihak yang menderita sakit untuk bisa sembuh kembali dengan penggantian organ yang sakit dengan organ yang sehat. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala yang dihadapi. Transplantasi organ akan memiliki nilai sosial dan kemanusiaan tinggi bila dilakukan atas dasar kemanusiaan bukan kepentingan komersial semata. Namun dengan adanya ketimpangan yang cukup besar antara ketersediaan dengan kebutuhan organ, masalah komersialisasi organ menjadi salah satu perdebatan yang sensitive dalam dunia medis maupun agama. Dibalik kesuksesan dalam perkembangan transplantasi organ itu sendiri muncul berbagai masalah baru.

Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan tranplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplanti, dan resiko yang mungkin timbul akibat transplanti telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi itu.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang semula kerap kurang dipahami. Karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan diluar manusia tertentu, dalam era kemerdekaan terlebih dierareformasi yang sangat menghargai HAM.

Masalah perbedaan status social tidak ditolerir lagi keberadaannya, namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyelubungi tindak kriminal, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*).¹

Perdagangan orang (*human trafficking*) yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas Negara dengan hati-hati dalam menjerat korbannya, tetapi sangat cepat mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Masalah

¹Henny Nuraeny. 2011. "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*". Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 45

perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini.

Namun dampak yang dialami para korban perdagangan manusia beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi, eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (dengan iklan lowongan pekerjaan) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk) merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan tersebut.²

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan perdagangan seksual dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya³

²www.Ifip.org/report/traffickingdatainindonesiatablepdf. diakses tanggal 11 Februari 2017

³Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 33

Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa di dapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan yang menguntungkan untuk mencari penghasilan dan keuntungan. Perdagangan organ tubuh biasa dimulai dengan iklan atau tawaran, dari penderita maupun keluarganya. Biasanya melalui surat kabar maupun internet berupa pencarian donor dengan nomor yang dapat dihubungi bila ada yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Untuk mengelabui agar terhindar dari jerat hukum maka biasanya modus operandinya dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Selain itu tawaran bisa berasal dari orang yang berniat menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang.⁴

Teknologi yang semakin berkembang, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh (*transplantasi*) untuk beberapa organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Akan tetapi pengadaan donor untuk organ tubuh tersebut masih sangat jarang sehingga pasien masih merasakan sulit untuk melakukan transplantasi, disamping itu juga biaya untuk melakukan transplantasi yang cukup mahal juga. Pola pikir masyarakat yang terus berkembang untuk mendapatkan sesuap nasi ataupun kebutuhan yang

⁴ M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, 2012. "Ketika Organ Tubuh Di perdagangan". hlm 35

darurat membuat masyarakat ada yang berpikir untuk menjual organ tubuhnya yaitu memindahkan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan dengan mendapatkan imbalan. Bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara maka jual beli organ adalah bukan sebab yang halal sehingga batal demi hukum.

Dalam Hukum di Indonesia, jualbeli organ tubuh sudah dilarang. Namun dalam kondisi di masyarakat ada yang menjual/menawarkan organnya. Bahkan ada yang mengiklankan organ tubuhnya untuk dijual melalui internet maupun koran dengan alasan ekonomi sehingga bila terjadi jual beli organ, pihak yang menjualkan organnya telah menyerahkan organnya. Namun pembeli organ tidak membayar ataupun membayar tidak sesuai dengan yang disepakati, maka penjual organ tidak dapat menuntut melalui hukum kepada pembeli organ. Hal tersebut karena Hukum Indonesia melarang jual beli organ manusia dan tidak ada aturan yang melindungi penjual organ yang tidak menerima bayaran.

Seiring dengan bertambahnya kasus perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi, maka hal yang seperti ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius. Perdagangan organ tubuh memerlukan peraturan yang melarang perbuatan tersebut dan sanksi yang menjerat pelaku apabila dilanggar. Hal ini guna memberi perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia terutama mengenai hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran, orang-orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi daripada melakukan terapi kesehatan, contohnya seperti kerusakan

ginjal, dari pada melakukan cuci darah sekali dalam seminggu maka lebih baik melakukan operasi transplantasi ginjal karena lebih efektif. Hal ini diperbolehkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Kesehatan seperti yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1), yaitu: Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

Pasal di atas telah jelas bahwa pemerintah melegalkan tindakan-tindakan medis demi penyembuhan dan pemulihan kesehatan sekalipun itu dilakukan melalui transplantasi organ dan implan obat. pemerintah telah berkontribusi dalam bidang kesehatan dengan memberikan perlindungan berupa payung hukum bagi para dokter untuk melakukan praktek kedokteran dengan membuat Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Kesehatan. Tidak hanya itu, pemerintah yang memiliki fungsi melindungi segenap warga negaranya, juga memberikan perlindungan kepada resipien atau penerima organ donor melalui Pasal 64 ayat (2) dan (3) yaitu Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.⁵

Dijelaskan bahwa, transplantasi organ boleh dilakukan hanya untuk tujuan penyembuhan dan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersialisasi. Komersialisasi yang dimaksud dari pasal tersebut adalah mempergunakan

⁵ Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

kesempatan untuk mencari keuntungan banyaknya yang dilakukan oleh dokter atas tindakan medisnya yang mengakibatkan biaya yang dibutuhkan terlampaui tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Selain itu, dalam pengadaan organ donor hanya diperbolehkan mendapatkan organ tersebut dari pendonor organ yang rela organnya diambil secara sukarela. Dan tidak diperbolehkan mendapatkan organ tersebut dengan cara ilegal seperti mencuri dari orang yang telah mati ataupun membeli dari orang yang menginginkan organnya atau organ orang lain dijual demi mendapatkan keuntungan. Dan oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2007 memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ini telah diatur dalam Pasal 192 sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .⁶

Pemerintah mencantumkan Pasal 64 dan 192 dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Kesehatan dengan tujuan untuk melindungi resipien dari praktek-praktek ilegal dan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penderita atau resipien untuk mendapatkan organ yang dibutuhkannya demi kesembuhan penyakitnya.

Setelah sekian banyak kasus perdagangan organ tubuh yang terjadi dan jarang kasus yang diselesaikan di ranah hukum menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengangkat topik ini. Peraturan yang mengatur ketentuan perdagangan organ tubuh ini sudah banyak akan tetapi belum diberlakukan secara efektif.

⁶. *Ibid.* Pasal 192, hlm 12

Salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia terdapat di Garut, Jawa Barat, Bareskrim Mabes Polri bersama dengan Polda Jawa Barat membongkar sindikat perdagangan organ tubuh manusia yang berupa ginjal, dalam kasus ini polisi menangkap sekaligus menetapkan ketiga orang sebagai tersangka. Selain menangkap tiga pelaku sindikat perdagangan organ tubuh manusia, polisi tengah mendalami kelibatan tiga rumah sakit di Jakarta. Di duga kuat, dalam kasus ini dokter di tiga rumah sakit itu ikut terlibat langsung dalam praktik jual beli organ tubuh manusia. Pihak rumah sakit telah melakukan malapraktik . mengingat, mekanisme pengambilan organ tanpa proses wawancara di nilai telah melanggar kode etik kedokteran. Bukan hanya itu berdasarkan pemeriksaan ketiga tersangka, ketiga rumah sakit itu telah yang diminta di sediakan korban tersebut. Setelah mendapat dua korban membawa calon pendonor ginjal ke rumah sakit di garut untuk di lakukan pengecekan medis, jika dinyatakan Lolos atau ginjal di nyatakan baik, korban kemudian di bawa kerumah sakit di Bandung untuk di lakukan pengecekan ulang. Kemudian, korban kembali di bawa ke dua rumah sakit swasta di Jakarta untuk melakukan cek Darah dan City scan . setelah semuanya selesai, barulah korban di bawa ke rumah sakit utama di Jakarta untuk dilakukan Operasi. Sementara itu, WNI dan beberapa WNA dari negara tetangga, seperti Singapura, ketiga pelaku tersebut dijerat dengan Pasal perdagangan orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang menyebutkan, bahwa : (2) Jika perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

berbagai hal yang telah terjadi diatas, upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan perdagangan organ tubuh manusia, karena peran kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, Masyarakat, dan Pemerintah. Karena bagaimana pun juga kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam Upaya penanggulangi kejahatan perdagangan organ tubuh manusia ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia.”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah Upaya kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia ?
- b. Apakah Faktor penghambat kepolisian Dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia ?

⁷ *Koran-sindo.com .sindikat penjuala organ dibongkar, 23 Febuari 2017*

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini merupakan lingkup bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Upaya kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia, tahun penelitian 2017, dan dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis upaya kepolisian Polda Jawa Timur dalam dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia.
- b. Menganalisis faktor penghambat pihak kepolisian Polda Jawa barat dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang yaitu dengan beberapa permasalahan tentang kepolisian Polda Jawa Barat dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia .
- b. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.
2. Menambah bahan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pembinaan hukum pidana di Indonesia pada umumnya.
4. Memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana khususnya dan ilmu hukum pidana materil serta ilmu hukum pidana formil pada umumnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang digunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahannya yang dibahas mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di bawah ini di kemukakan beberapa teori , Teori yang penulis gunakan adalah :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif (pencegahan), upaya respresif (penindakan). Dua hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni:⁸

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya-Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

2) Upaya Respresif

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta bukti-buktinya.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁹ adalah :

1) Faktor Hukumnya sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi

⁸ Sudarto. *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 7

⁹ SoerjonoSoekanto, Op.Cit. hlm 10

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasiannya antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis

polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang .

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti atau yang ingin di ketahui. Agar tidak terjadi kesalahan terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan

untuk menjelaskan istilah yang di gunakan dalam pembahasan ini adapun istilah yang di maksud adalah :

- a. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar)¹⁰
- b. Polri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian, bertindak sebagai penyidik atau penyelidik dalam rangka sistem peradilan pidana dan sebagai pembina keamanan, ketertiban masyarakat¹¹ .
- c. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹²
- d. Penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktifitas preventif, respresif dan Pre-metif sekaligus berupaya untuk memperbaiki prilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.¹³
- e. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang

¹⁰ *Kamus bahasa Indonesia*

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia .

¹² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005. hlm 39

¹³ Romli Atmasasmita, *sistem peradilan tindak pidana perspektif eksistensialism dan aboilsionalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996. hlm 42

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk (*paedophili*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.¹⁴

- f. Organ tubuh manusia adalah suatu kumpulan dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu. Setiap perangkat memiliki fungsi tertentu untuk menunjang kehidupan manusia.¹⁵

¹⁴ Henny Nuraeny. 2011. "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*". Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 45.

¹⁵ Anderson, Paul D. 2008. *Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia*. Jakarta : EGC.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan akan di susun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode pendekatan serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi mengenai pengertian kepolisian, polri, organ tubuh manusia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, Penentuan Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data .

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap Upaya kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia dan Apakah Faktor penghambat kepolisian menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di ajukan berdasarkan hasil penelitian , serta saran-saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian, Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian.

Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain: menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi di defenisikan sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis

diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang - Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan, pengayomi, pelayananan masyarakat. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia .

Menurut Hoeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Menurut Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai

pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. “Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat”. Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa. (berlawanan dengan demokrasi).

Seperti gestapo di zaman Hitler (jerman), Polisi zaman penjajahan belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “ Satya Haprabu”. Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, Tidak berpihak pada rakyat. Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni : sebagai pelindung, pengayomi masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang

aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.¹⁶

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas, namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Menurut Rahardjo Sadjpto, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang

¹⁶ R.Wahjudi dan B.Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian* , Sukabumi : Akabari. Pol, 1975 .

termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa :

a. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan

b. Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan Secara umum menyebutkan kepolisian berwenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil setik jaridan identitas lainnya dan memotret seseorang ;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti ;

10) Menyelenggarakan pusat informasi¹⁷

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Kata ‘fungsi’ berasal dari bahasa Inggris “*function*”. Menurut kamus *webser*, “*function*” berarti *performance; the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI).¹⁸

¹⁷ Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

¹⁸ *Ibid*, Sudarto, hlm 14

4. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (public service)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. aktualisasi dari peran Polri ini adalah :

1. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan meenjadikan distorsi kantibmas;
2. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
3. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani. Peran Polisi yang penulis kemukakan diatas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang Kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut :

1) Pasal 13 Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

2) Pasal 14 Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 19 warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan Swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

3) Pasal 15 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

3. Mencegah dan mengurangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

9. Mencari keterangan dan barang bukti;

10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4) Pasal 161. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyeluruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum ; dan
- l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan

penyelidikan dan penyidikan yang di laksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut di lakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :

1. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
2. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
3. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
4. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan orang

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

b. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur pelaku

Yang mencakup setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

2. Unsur proses.

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur cara.

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran dan manfaat sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana.

4. Unsur tujuan.

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat

(1) UUPTPO

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Masalah Perdagangan Orang

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan. Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk didalamnya adalah :

1. Kurangnya kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka

dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

3. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

4. Faktor budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang (Valentina, 2008: 14).¹⁹

Sebab-sebab dari perdagangan orang diatas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya²⁰

¹⁹ Valentina, 2008. *Faktor Budaya terjadinya Perdagangan Orang*, Jakarta Bina Aksara. hlm 101

²⁰Henny Nuraeny, 2011. *"Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya"*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 104

C. Tindak Pidana Perdagangan organ tubuh manusia

a. Pengertian organ tubuh manusia

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan tindak kejahatan yang sangat sulit diungkap oleh pihak kepolisian di Indonesia. Karena beragam modus serta motif untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yang akhirnya membuat aksi kriminal ini jarang terungkap. Aksi kejahatan ini sangat jarang dilakukan oleh perseorangan. Karena biasanya tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam mafia, geng atau sindikat. Dan kelompok tersebut terkadang ada juga melibatkan kelompok yang lainnya dalam melakukan aksi kejahatannya seperti, sindikat perdagangan manusia (trafficking), perdagangan anak, dll.

Dijelaskan tentang aktifitas perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan di Indonesia, baik itu mengenai definisi, bentuk-bentuk, serta motif perdagangan organ tubuh manusia. Definisi dan Bentuk bentuk Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia Pola pikir masyarakat yang terus berkembang untuk SSmendapatkan sesuap nasi ataupun kebutuhan yang darurat, membuat masyarakat ada yang berpikir untuk menjual organ tubuhnya yaitu memindahkan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan dengan mendapatkan imbalan. Bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara maka jual beli organ adalah bukan sebab yang halal sehingga batal demi hukum. Sementara Hukum Indonesia melarang jual beli organ tubuh, namun dalam kondisi di masyarakat ada yang menjual/menawarkan organnya, bahkan ada yang mengiklankan organnya untuk dijual baik melalui internet maupun koran dengan alasan ekonomi. Sehingga bila terjadi jual beli organ, dimana pihak yang menjualkan organnya

telah menyerahkan organnya, namun pembeli organ tidak membayar ataupun membayar tidak sesuai dengan yang disepakati, maka penjual organ tidak dapat menuntut melalui hukum kepada pembeli organ. Hal tersebut karena Hukum Indonesia melarang jual beli organ manusia dan tidak ada aturan yang melindungi penjual organ yang tidak menerima bayaran. Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK), Iskandar Sitorus, mengungkapkan, praktik jual beli organ manusia itu sudah melibatkan jaringan sindikat. Ada orang yang mencari korban, membawa, dan menjemput korban. Selain itu, ada instruktur yang memberi pengarahan kepada korban bahkan, ada juga yang berperan sebagai pengacara.

Sanksi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut perundang-undangan di Indonesia

1. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal yang berkaitan dengan hak dengan kewajiban, seluruh warga Negara Indonesia tak terkecuali dan tidak memandang suku, agama, ras, dan adat berhak mendapatkan kesehatan. Seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 4 bahwa, setiap orang berhak atas kesehatan. Di dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan pula bahwa, setiap orang juga berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2. Dalam usaha mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini, pemerintah juga turut membantu karena sebagai penyelenggara Negara tertinggi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak berkewajiban mengupayakan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Peran pemerintah disini teramat penting karena melalui program-programnya yang pro rakyat dengan menjamin kesehatan masyarakat yang murah, maka hal itu akan meminimalisir tindak kejahatan di dunia farmasi. Seperti pemalsuan obat atau bahkan penjualan organ tubuh manusia. Dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran, orang-orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi dari pada melakukan terapi kesehatan, contohnya seperti kerusakan ginjal, dari pada melakukan cuci darah sekali dalam seminggu maka lebih baik melakukan operasi transplantasi ginjal karena lebih efektif. Hal ini diperbolehkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.²¹

²¹ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal di atas telah jelas bahwa pemerintah melegalkan tindakan medis demi penyembuhan dan pemulihan kesehatan sekalipun itu dilakukan melalui transplantasi organ. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pemerintah telah berkontribusi dalam bidang kesehatan dengan memberikan perlindungan berupa payung hukum bagi para dokter untuk melakukan praktek kedokteran dengan membuat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tidak hanya itu, pemerintah yang memiliki fungsi melindungi segenap warga negaranya, juga memberikan perlindungan kepada resipien atau penerima organ donor melalui Pasal 64 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa :

(2). Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Dijelaskan bahwa, transplantasi organ boleh dilakukan hanya untuk tujuan penyembuhan dan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersialisasi.²²

Komersialisasi yang dimaksud dari pasal tersebut adalah mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya yang dilakukan oleh dokter atas tindakan medisnya yang mengakibatkan biaya yang dibutuhkan terlampaui tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Selain itu, dalam pengadaan organ donor hanya diperbolehkan mendapatkan organ tersebut

²² Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dari pendonor organ yang rela organnya diambil secara sukarela. Dan tidak diperbolehkan mendapatkan organ tersebut dengan cara-cara ilegal seperti mencuri dari orang yang telah mati ataupun membeli dari orang yang menginginkan organnya atau organ orang lain dijual demi mendapatkan keuntungan. Dan oleh karena itu, UU No. 36 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ini telah diatur dalam Pasal 192 yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²³

Pemerintah mencantumkan Pasal 64 dan 192 dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan untuk melindungi resipien dari praktek-praktek ilegal dan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penderita atau resipien untuk mendapatkan organ yang dibutuhkannya demi kesembuhan penyakitnya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Apabila dikaitkan dengan hukum perdata, maka perdagangan organ tubuh manusia telah melanggar Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian:

- (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- (2). Kecakapan untuk membentuk suatu perikatan
- (3). Suatu hal tertentu
- (4). Suatu sebab yang halal dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai suatu perjanjian, terdapat empat syarat, yaitu pertama, kesepakatan mereka mengikatkan dirinya yaitu antara penjual dan pembeli mengenai harga dan

²³ Pasal 64 dan 192 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli organ tubuh telah dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu, dalam transaksi yang dimaksud di atas adalah adanya barang yang dapat diperjual belikan. Keempat, suatu sebab yang halal, yang dimaksud adalah bahwa suatu sebab yang dilakukan tidak dilarang oleh Undang-Undang. Organ tubuh manusia bukanlah objek yang halal untuk diperjualbelikan, oleh sebab itu transaksi jual beli dengan obyek organ tubuh manusia tidak dapat dikatakan sah atau halal. Karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian. Apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya orang dewasa, anak juga rentan terhadap tindakan eksploitasi dalam rangka pengambilan organ dan atau jaringan tubuh. Maka untuk menghindari hal tersebut telah diatur dalam Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa :

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

a. Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b. Jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak; dan

c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi

anak. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 47 disebutkan dalam Pasal 85 yang menyatakan :

(1). Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

(2). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).²⁴

Karena UU ini membahas tentang perlindungan anak, maka Pasal yang terkandung di dalam undang-undang ini lebih dikhususkan kepada anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia Larangan untuk menjadikan organ tubuh manusia sebagai obyek jual beli jelas tersirat dalam BAB VIII tentang perbuatan yang Dilarang, Pasal 17 yang menyebutkan bahwa, dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Sedangkan larangan untuk penerimaan kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi

²⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

diatur dalam Pasal 16 yaitu, donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

D. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif (pencegahan), upaya respresif (penindakan). Dua hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni:²⁵

1. Upaya Preventif

Tindakan Preventif adalah fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya-upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emitif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya Preventif adalah Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan

²⁵*ibid*, Sudarto, hlm 13

karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat di kembalikan pada keadaan baik. Sedangkan faktor-faktor biologos, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, Lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Respresif

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan guna menemukan pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berupa penjualan ginjal, hati, paru-paru, mata dll. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana didalam sisitem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan ke pengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut :

a. Perlakuan (treatment) Dalam penggolongan perlakuan, penulis membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian nyaantara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²⁶

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

²⁶Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. 2011. Bandung: Nusa Media.hlm 32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

a. Pendekatan secara yuridis normatif

Yaitu suatu langkah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 21 tahun 2017 tentang Perdagangan Orang .

b. Pendekatan secara yuridis empiris

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini .pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan .

Penulis merasakan bahwa pendekatan secara empiris yang lebih utama dalam penulisan skripsi ini, sedangkan pendekatan secara normatif hanya sekedar pendukung dalam pembahasan ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Pihak kepolisian dalam peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis ²⁷ data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a . Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁷ Abdulkadir muhamad. 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung : citra aditya Bakti, hlm 192

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini .

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepolisian Polda Jawa Barat	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 2 orang

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1 . Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b). Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informasi yang sudah ditentukan.

2). Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a). Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia

b). Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan

c). Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d). Penyusunan Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e). Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

E. Analisis Data

Pada tahap ini data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif yang artinya hasil dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan di mengerti untuk di interprestasikan dan ditarik kesimpulan mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, dari hasil analisis tersebut sehingga di peroleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, dari hasil ini dapat dilanjutkan

dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dan mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran .

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuatkan simpulan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia adalah dilakukannya dengan upaya Preventif yang merupakan upaya yang berupa pembinaan mengenai beredarnya perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia dan Tim Humas kepolisian daerah Jawa Barat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia melalui media masa atau media elektronik agar mengantisifasi masyarakat bahwa peredaran atau perdagangan organ tubuh sudah meluas ke berbagai negara, usaha ini di Publikasikan oleh kepolisian daerah Jawa Barat agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh bujukan pelaku agar menjual organ tubuhnya dengan sejumlah uang yang di janjikan .

Kepolisian memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku yang menjual belikan organ tubuh manusia, karena ini sangat merugikan kesehatan yang menjual organ tubuhnya, dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan tim Kepolisian apabila melihat, mendengar tentang tindak

pidana perdagangan organ tubuh langsung melaporkan tindak pidana tersebut kepada polisi terdekat.

Sedangkan Upaya Respresifnya adalah dengan cara Penyelidikan terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Barat, Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama pemulaan sebelum dilakukan penyidikan, jadi sebelum dilakukan tahapan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan barang bukti pemulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan setelah mendapatkan laporan tentang adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Dalam hal ini kepolisian daerah Jawa Barat melakukan penyelidikan kepada ketiga tersangka yang diduga melakukan penjualan organ tubuh manusia di garut jawa Barat. Penyidikan seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang kepolisian dalam hal penindakan terhadap penjualan organ tubuh manusia adalah melakukan penangkapan, serangkaian tindakan penyidik guna menindak kelanjutan hasil tangkapan, dalam hal ini diperlukan berdasarkan penelitian pemulaan terhadap tindak pidana yang disangkakan. Setelah itu penyidik melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum yang setelah itu dapat dilakukan serangkaian pra

penuntutan dalam rangka memperbaiki berkas perkara dan kemudian menyerahkan kepada penuntut umum. Dalam hal ini penyidikan sudah di anggap selesai, penyidikan menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

2. Faktor-Faktor Penghambat kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia adalah Faktor hukum sendiri yaitu kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ke tidak cocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tertulis atau hukum kebiasaan kadangkala ada ketidaksamaan antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaannya, Faktor penegak hukum adalah faktor penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini adalah sumber daya manusia dari aparat penegak hukum yang hingga kini di pandang belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, kualitas serta kuantitas aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia belum memenuhi harapan masyarakat, faktor masyarakatnya adalah kurang sadarnya masyarakat bahwa penjualan organ tubuh yang tidak sesuai aturan etika kedokteran sangat berbahaya bagi pelaku yang menjual organ tubuhnya dan pelaku yang menerima organ tubuhnya untuk itu masyarakat jangan mudah tergiur dengan uang yang dijanjikan karena kesehatan tidak dapat di tukar dengan uang sebanyak apapun juga.

Faktor sarana dan fasilitas adalah kurangnya sarana informasi dan fasilitas pendukung yang memadai menjadi faktor penghambat Penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, faktor sarana dan fasilitas yang dialami oleh kepolisian Daerah Jawa Barat dalam melakukan Penanggulangan tindak pidana Perdagangan organ tubuh manusia dan yang terakhir faktor kebudayaan yaitu masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Sehingga kurang tanggap jika ada tindak pidana Perdagangan organ tubuh manusia yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga tidak terbuka dalam memberi informasi dan masih saling menutupi jika ada suatu tindak pidana. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam melaksanakan Penanggulangan terhadap tindak pidana Perdagangan organ tubuh manusia

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum Khususnya kepolisian Daerah Jawa Barat harus lebih keras lagi dalam menjaga keamanan di Daerah Jawa Barat

agar tidak ada lagi atau berkurangnya perdagangan organ tubuh manusia dan kepolisian harus sering melakukan razia data data rumah sakit yang ada di jawa Barat dan sekitarnya yang di duga sering melakukan transaksi jual-beli organ tubuh .

2. Masyarakat dilakukan dengan hukum aparat penegakan Hukum dalam mengatasi Tindak pidana Perdagangan organ tubuh Manusia, maka di harapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini agar pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh di Indonesia Berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit daam memberantas tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Adami , Chazwi ,2011 . *Pelajar Hukum Pidana I stelsel Pidana , Tindak Pidana , Teori-Teori Pemindaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta .

Anderson, Paul D. 2008. *Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia*. Jakarta : EGC.

Assiddiqie, Jimly. 2009. *Penegakan Hukum (Makalah)*. Jakarta.

Bassar, M. Sudrajat , 1985 . *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP* , Bandung : Remadja karya

Brotodiredjo, Soebroto 1985 . *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu bunga Rantai)* , Bandung : tarsito , Cetakan pertama .

Dellyana,Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty .

Dewi, Erna Dan Firganefi , 2013 . *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Dinamika Dan Perkembangannya)* , Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA .

Dirdjosisworo, soedjono.1976. *Penanggulangan kejahatan (crime prevention)*.bandung:Alumni

Hamid, Hamrat Dan Harun Husein , 1991 . *Penyidikan Dan Penyuntutan Dalam proses pidana* , Jakarta : Rineka Cipta .

Hebert L Packer . Op cit .

Henny Nuraeny. 2011. "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*". Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Huda, Chairul, 2011 . *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* , Kencana , Jakarta .

Husin, Kadri,*Bantuan Hukum Dalam Praktik* , Laporan Penelitian Unila , Bandar Lampung .

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin ,2015 . *Sistem peradilan Pidana di Indonesia* , Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung .

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.

Kelana , Momo.*Hukum Kepolisian (Perkembangan Di Indonesia) Suatu studi histories Komperatif* , Jakarta , PTIK .

Kelsen, Hans, 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Bandung: Nusa Media.

Lamintang , 1984 , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung : Sinar Baru .

Moeljatno , 1987 . *Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Umum* , Bandung : Bina Aksara

-----1993 . *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* , Jakarta : Bina Aksara .

-----2009. *Asas-asas Hukum Pidana* , jakarta : PT.Rineke Cipta .

Moylan, 1953 . *Pengertian kepolisian* , Jakarta : gramedia Widia Sarana Indonesia

Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung:citra aditya Bakti.

Nawawi Arief,Barda,2002. *Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana* . Bandung : PT.Citra Aditya Bakti .

Riyadi, M. Agung dan Rach Alida Bahaweres, “*Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*”

R.Wahjudi dan B.Wiriodihardjo,1975. *Pengantar Ilmu Kepolisian* , Sukabumi : Akabari. Pol.

Serjono soekanto, 2003.*pokok-pokok sosiologi hukum*, Jakarta : Grafindo Persada.

-----2012. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:Rajawali pers.

Syamsuddin Aziz. 2011.*Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Warsito Hadi Utomo, 2005.*Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia .

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 192

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kesehatan pasal 64 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kesehatan pasal 64 ayat (2) dan (3) Pasal 1 butir (5)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 Pasal 2 ayat (2) tentang perdagangan orang .

3. Website

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>.
Diakses pada tanggal 02 Mei 2016 pukul 20.15 wib.

<http://www.Ifip.org/report/traffickingdatainindonesiatablepdf>. diakses tanggal 11 Februari 2017 wib.